



PUTUSAN

No. 10 / Pid.c. / 2018 / PN PWR

PENGADILAN

PRO JUSTITIA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan ~~Satu kali Pidada No 7 Tahun 2012 tentang l.e.in usaha Pali wi~~ *melakukan... Satu kali Pidada No 16 Tahun 2012 tentang l.e.in gangguan*

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/vertek Rp. 100.000,-
(satu rulu rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rulu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) buah miche di bebaskan kepada terdakwa.

Diputuskan

hari... Rabu Tanggal 3 Januari 2018

Oleh... Anshani Winoni, SH

Dengan di bantu oleh Purnomo, SH Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Panitera Pengganti

Hakim

[Signature]
Purnomo, SH

[Signature]
Anshani Winoni, SH